



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK NMR NIK, tempat tanggal lahir di TTL, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Nomor Handphone HP, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NMR NIK, tempat tanggal lahir di TTL, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone HP, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email E-MAIL, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon suami isteri serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk tanggal 13 Juli 2020 dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal TGL NIKAH di Kantor Urusan Agama di Kota Payakumbuh,

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor KAN tanggal 24 Mei 2002, kemudian Pemohon I dan Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai Nomor AC tanggal TGL AC, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I P I DAN P II, lahir tanggal 10 April 2003;
- b. Muhammad Ridho bin Agusrial, lahir tanggal 05 September 2006;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK I P I DAN P II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 10 April 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ex. Pelajar, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 Januari 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kota Payakumbuh;

3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: SURAT PENOLAKAN, Maret 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Mekanik dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **(ANAK I P I DAN P II)** untuk menikah dengan calon suaminya **(CALON SUAMI)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih berperkara secara elektronik (e-court), karena akan lebih memudahkan dan meringankan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut telah mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin memohon izin dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **ANAK I P I DAN P II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 10 April 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ex. Pelajar, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung saya dan Pemohon II adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan saya, karena saya masih di bawah umur;
- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun, dan tidak sedang bersekolah;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI** karena saya dengan calon istri saya tersebut sudah saling kenal dan menjalin cinta (berpacaran) sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan **CALON SUAMI** tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua rupiah) sebulan;
- Bahwa saya bersungguh-sungguh ingin menikah dengan **CALON SUAMI** dan saya telah siap menjadi isteri, dan tidak bersedia menunda rencana pernikahan ini sampai saya berusia 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya ingin menikah dengan **CALON SUAMI** atas keinginan sendiri, tidak atas paksaan orang lain;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan Insanillahia Audia Fajar binti Yuwadri, karena takut terjadi pergaulan yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 Januari 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah dari calon istri saya, sedangkan Pemohon II adalah ibu dari calon istri saya;
- Bahwa umur saya sekarang sudah 22 tahun, dan tidak sedang bersekolah;
- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan calon istri saya sejak 3 bulan yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

- Bahwa saya berniat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa saya mau menikah dengan **ANAK I P I DAN P II**, karena takut terjadi pergaulan yang dilarang oleh ajaran Islam;

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami, dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk membuktikan posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON I Nomor KK tanggal 21-05-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK I P I DAN P II Nomor AKTA LAHIR tanggal 3 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P2;

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah an. ANAK I P I DAN P II NMR IJZ tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Payakumbuh, telah *dinazegelen*, dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: S. PENOLAKAN, tanpa tanggal Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah *dinazegelen*, dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah Ibu kandung dari **CALON SUAMI** (calon menantu Pemohon I dan Pemohon II), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah, namun masih di bawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ANAK I P I DAN P II, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, anak kandung dari saksi;
- Bahwa setahu saksi, hubungan/pergaulan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melanggar ajaran agama Islam kalau tidak segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena tidak memenuhi syarat;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah teman dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anaknya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah, namun masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ANAK I P I DAN P II, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa setahu saksi, hubungan/pergaulan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan melanggar ajaran agama Islam kalau tidak segera dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena tidak memenuhi syarat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih berperkara secara elektronik (e-court), karena akan lebih memudahkan dan

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Pemohon I dan Pemohon II dari segi biaya, hal mana telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK I P I DAN P II bin Agusrial dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti bahwa ANAK I P I DAN P II adalah benar anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang lahir pada tanggal 10 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II benar lahir pada tanggal 10 April 2003 di Payakumbuh, dan terbukti pula bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sekarang masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II benar lahir pada tanggal 10 April 2003 di Payakumbuh serta telah menamatkan pendidikan SMP nya di SMP Negeri 7 Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah memberitahukan adanya kekurangan syarat pernikahan dari ANAK I P I DAN P II yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu tentang usia anak Pemohon

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai 19 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK I P I DAN P II bin Agusrial) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II terbukti lahir pada tanggal 10 April 2003, sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga apabila ANAK I P I DAN P II tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK I P I DAN P II telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** sejak 1 tahun yang lalu dan

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga keduanya sepakat akan menikah, namun permohonan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, karena calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon suami isteri, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** sejak 1 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II belum berumur 19 tahun;

- Bahwa ANAK I P I DAN P II sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri yang bertanggung jawab dan **CALON SUAMI** sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I P I DAN P II lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindarkan keburukan harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kebbaikannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon III;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK I P I DAN P II**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 109.000,00 (Seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H, oleh **Drs. H. Surisman**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Oktariyadi. S, SHI, MA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti

Oktariyadi. S, SHI, MA

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 0,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>: Rp 9.000,00</u>
Jumlah		: Rp_109.000,00

(Seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)